



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2014/ PN-Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ARMUDIN bin Suryo
Tempat lahir	: Probolinggo
Umur/tgl lahir	: 35 tahun /tahun 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /	: Indonesia
kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Dusun Jati Rt. 2 Rw. 1 Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : Tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan Tanggal 8 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum : Tanggal 30 April 2014 sampai dengan Tanggal 19 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : Tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo :
Tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014 ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARMUDIN bin Suryo terbukti bersalah melakukan tindak pidana " pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ARMUDIN bin Suryo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor ayam boiler warna putih usia 55 (lima puluh lima) minggu
Dikembalikan kepada PT Charon Phokpan
 - 1 (satu) lembar karung warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula Pembelaan Terdakwa dalam bentuk permohonan secara lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan atas tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga, yang atas permohonan tersebut Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM- Probo/ 6/ 2013, sebagaimana berikut dibawah ini :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ARMUDIN bin SURYO pada hari kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan maret 2014, bertempat di dalam kandang D.1 PT Caron Pok Phand Dsn, Jati desa Sepuhgembol kecamatan wonomerto kabupaten probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, pengadilan negeri Probolinggo kota yang berwenang memeriksa serta mengadili perkaranya, yaitu telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, atau setidaknya dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira jam 12.00 WIB bertempat di kandang nomor 35 Blok D.1 PT Caron Pok Phand Dsn, Jati desa Sepuhgembol kecamatan wonomerto kabupaten probolinggo, terdakwa ARMUDIN yang sedang jam istirahat siang timbul niat untuk mengambil ayam beberapa ekor ayam boiler yang berada di dalam kandang, untuk melakukan perbuatannya tersebut dengan membawa 1 (satu) karung plastik berwarna putih yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu sekira jam 13.30 WIB terdakwa masuk kedalam kandang dan mengambil 2(dua) ekor ayam boiler induk betina yang berwarna putih usia \pm 66 minggu, yang seluruhnya atau sebagian dari ayam boiler tersebut adalah kepunyaan orang lain selain dari pada kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa, bila terdakwa berhasil menjual ayam tersebut maka uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya serta dilakukan oleh terdakwa secara melawan hukum yakni tanpa ada ijin ataupun atas perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari orang yang berhak ataupun dari saksi Sugeng selaku supervisor PT Caron Pok Phand Probolinggo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AHMAD RIFA'I

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di dalam kandang Nomor 35 (tiga puluh lima) Blok D1 Dusun Jati Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, pada saat itu Saksi mendapatkan laporan dari saksi Juarto anggota TNI yang di BKO-kan di PT. Caron Pok Phand dimana salah satu karyawan PT. Caron Pok Phand yakni Terdakwa telah mengambil ayam milik perusahaan sebanyak 2 (dua) ekor ayam broiler warna putih ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa mengambil ke-2 (dua) ekor ayam tersebut adalah dengan cara memasukan kedalam karung plastic selanjutnya dibawa keluar kandang dan disembunyikan disemak-semak dibawah pohon mangga ;



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil ayam broiler itu tanpa ijin dari pihak manajemen perusahaan ;

2. JUARTO

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di dalam kandang Nomor 35 (tiga puluh lima) Blok D1 Dusun Jati Desa Sepuhgombol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya, pada saat itu pada jam istirahat Terdakwa masuk kedalam kandang Nomor 35 (tiga puluh lima) selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jenis broiler, memasukkannya kedalam karung plastic kemudian disembunyikan disemak-semak dibawah pohon manga;
- Bahwa setelah menangkap basah perbuatan Terdakwa, Saksi yang merupakan anggota TNI yang di BKO-kan di PT Caron Pok Phand segera menangkap Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa kepada satpam perusahaan saksi Ahmad Rifai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil ayam broiler itu tanpa ijin dari pihak manajemen perusahaan;

3. ZAKARIA

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di dalam kandang Nomor 35 (tiga puluh lima) Blok D1 Dusun Jati Desa Sepuhgombol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, pada saat itu Saksi mendapatkan laporan dari saksi Juarto anggota TNI yang di BKO-kan di



PT. Caron Pok Phand dimana salah satu karyawan PT. Caron Pok Phand yakni Terdakwa telah mengambil ayam milik perusahaan sebanyak 2 (dua) ekor ayam broiler warna putih ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa mengambil ke-2 (dua) ekor ayam tersebut adalah dengan cara memasukan kedalam karung plastic selanjutnya dibawa keluar kandang dan disembunyikan disemak-semak dibawah pohon mangga ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil ayam broiler itu tanpa ijin dari pihak manajemen perusahaan ;

4. SUGENG HARIYANTO

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Saksi membacanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di dalam kandang Nomor 35 (tiga puluh lima) Blok D1 Dusun Jati Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, pada saat itu Saksi mendapatkan laporan dari saksi Juarto anggota TNI yang di BKO-kan di PT. Caron Pok Phand dimana salah satu karyawan PT. Caron Pok Phand yakni Terdakwa telah mengambil ayam milik perusahaan sebanyak 2 (dua) ekor ayam broiler warna putih ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara Terdakwa mengambil ke-2 (dua) ekor ayam tersebut adalah dengan cara memasukan kedalam karung plastic selanjutnya dibawa keluar kandang dan disembunyikan disemak-semak dibawah pohon mangga ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil ayam broiler itu tanpa ijin dari pihak manajemen perusahaan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah diambil keterangannya di tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa sudah benar karena sebelum menandatangani BAP terlebih dahulu Terdakwa membacanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di dalam kandang Nomor 35 (tiga puluh lima) Blok D1 Dusun Jati Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pada peternakan ayam boiler PT Caron Pok Phand dimana pada hari dan waktu kejadian, Terdakwa masuk kedalam kandang nomor 35 (tiga puluh lima) sekitar pukul 12.00 Wib, mengambil karung plastic yang ada didalam kandang selanjutnya Terdakwa menangkap 2 (dua) ekor boiler dan memasukkannya kedalam karung plastik kemudian Terdakwa membawa karung plastic yang berisi ayam keluar kandang dan menyimpannya disemak-semak dibawah pohon mangga;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Juarto anggota TNI yang di BKO-kan pada PT Caron Pok Phand;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak manajemen pada saat mengambil ayam tersebut;
- Bahwa ayam yang diambil Terdakwa telah dikembalikan kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengambil ayam milik PT Caron Pok Phand;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) ekor ayam boiler warna putih usia 55 (lima puluh lima) minggu
- 1 (satu) lembar karung warna putih



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan diajukan kepersidangan sehingga barang bukti yang demikian dapat dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di dalam kandang Nomor 35 (tiga puluh lima) Blok D1 Dusun Jati Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pada peternakan ayam boiler PT Caron Pok Phand dimana pada hari dan waktu kejadian Terdakwa masuk kedalam kandang nomor 35 (tiga puluh lima) sekitar pukul 12.00 Wib, mengambil karung plastic yang ada didalam kandang selanjutnya Terdakwa menangkap 2 (dua) ekor boiler dan memasukkannya kedalam karung plastik kemudian Terdakwa membawa karung plastic yang berisi ayam keluar kandang dan menyimpannya disemak-semak dibawah pohon mangga;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Juarto anggota TNI yang di BKO-kan pada PT Caron Pok Phand;
- Bahwa benar ayam yang diambil Terdakwa telah dikembalikan kepada PT Caron Pok Phand;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak manajemen pada saat mengambil ayam tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu diidentikan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa selalu dipertimbangkan terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik Saksi maupun terdakwa ARMUDIN bin Suryo membenarkan segala identitas Terdakwa sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka “ unsur barang siapa “ telah terpenuhi ;



Ad. 2 Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan sesuatu barang kedalam penguasannya dengan melawan hukum untuk dimilikinya, sedangkan yang dimaksudkan dengan “ barang “ adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun sesuatu yang dapat dirasakan ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di dalam kandang Nomor 35 (tiga puluh lima) Blok D1 Dusun Jati Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pada peternakan ayam boiler PT Caron Pok Phand dimana pada hari dan waktu kejadian masuk kedalam kandang nomor 35 (tiga puluh lima) sekitar pukul 12.00 Wib, mengambil karung plastic yang ada didalam kandang selanjutnya Terdakwa menangkap 2 (dua) ekor boiler dan memasukkannya kedalam karung plastic kemudian Terdakwa membawa karung plastic yang berisi ayam keluar kandang dan menyimpannya disemak-semak dibawah pohon mangga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Juarto anggota TNI yang di BKO-kan pada PT Caron Pok Phand;

Menimbang, bahwa ayam yang diambil Terdakwa telah dikembalikan kepada PT Caron Pok Phand;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak manajemen pada saat mengambil ayam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “ mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain “ telah terpenuhi ;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang yang telah diambil merupakan kepunyaan orang lain dimana barang kepunyaan orang lain tersebut diambil dari penguasaan yang sah atau pemilik sebenarnya tanpa ijin terlebih dahulu dan selanjutnya barang tersebut akan dimilikinya ;



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 Wib di dalam kandang Nomor 35 (tiga puluh lima) Blok D1 Dusun Jati Desa Sepuhgembol Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pada peternakan ayam boiler PT Caron Pok Phand dimana pada hari dan waktu kejadian masuk kedalam kandang nomor 35 (tiga puluh lima) sekitar pukul 12.00 Wib, mengambil karung plastic yang ada didalam kandang selanjutnya Terdakwa menangkap 2 (dua) ekor boiler dan memasukkannya kedalam karung plastic kemudian Terdakwa membawa karung plastic yang berisi ayam keluar kandang dan menyimpannya disemak-semak dibawah pohon mangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juarto, saksi Ahmad Rifa'l dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwasannya sebelum mengambil ayam boiler itu Terdakwa tidak meminta ijin dari pemilik ayam yakni pihak manajemen PT Caron Pok Phand;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka " unsur untuk dimilikinya secara melawan hukum " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian " ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang mengakibatkan jiwanya terancam sewaktu mengambil ayam boiler milik PT Caron Pok Phand ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dimaafkan ataupun dibenarkan oleh Hukum sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini diantaranya berupa :

- 2 (dua) ekor ayam boiler warna putih usia 55 (lima puluh lima) minggu
- 1 (satu) lembar karung warna putih

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara aquo akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juarto, saksi Ahmad Rifa'i dan keterangan Terdakwa dipersidangan barang bukti ayam adalah milik PT Caron Pok Phand dan karung plastic milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan yakni mengisi ayam sehingga barang bukti yang demikian 2 (dua) ekor ayam boiler warna putih usia 55 (lima puluh lima) minggu haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Caron Pok Phand sedangkan karung plastic haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak manajemen Perusahaan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARMUDIN bin Suryo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor ayam boiler warna putih usia 55 (lima puluh lima) mingguDikembalikan kepada PT Charon Phokpan



- 1 (satu) lembar karung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 oleh kami Acep Sopian Sauri, SH, MH sebagai Hakim Ketua, I.G.N.A Aryanta EW, SH dan Haklainul Dunggio, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Wiwik Mulyati, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dihadiri oleh Vendrio Arthaleza, SE, SH, M.Hum, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota

1. I.G.N.A Aryanta E.W, SH
2. Haklainul Dunggio, SH

Hakim Ketua Sidang

Acep Sopian Sauri, SH, MH

Panitera Pengganti

Wiwik Mulyati, SH